



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188 /184 / K/411.013/2009

TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH DAN PONDOK PESANTREN TAHAP II KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu menetapkan pemberian Bantuan Sosial untuk Pembangunan Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren tahap II Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial untuk Pembangunan Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pemberian Bantuan Sosial untuk Pembangunan Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren Tahap II Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.

KEDUA : Besarnya Bantuan Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2009.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Nopember 2009

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin Sesuai dengan Aslinya
KEPALA ~~BAGIAN~~ HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN
 TEMPAT IBADAH DAN PONDOK PESANTREN TAHAP II

No	Nama Tempat Ibadah	Besarnya Bantuan
1	2	3
A.		
1.	Masjid " Al Hikmah " Dusun Wates Desa Balongrejo Kec.Bagor	Rp 3.000.000
2.	Masjid " Al Hikmah " Dusun Gondang - Desa Ngumpul Kec.Bagor	Rp 3.000.000
3.	Mushola " Nurul Huda " Dusun Malangbong Desa Ngumpul Kec. Bagor	Rp 2.500.000
4.	Mushola SDN Sudimoroharjo IV Kec. Wilangan	Rp 2.500.000
5.	Masjid " Baitul Hikmah " Desa Maguan Kec. Berbek	Rp 3.000.000
6.	Mushola " Nurul Iman " SDN Maguan Kec. Berbek	Rp 2.500.000
7.	Mushola " Al Hikmah " Desa Mlilir Kec. Berbek	Rp 2.500.000
8.	Masjid " Al Muttaqin " Dsn. Klati Tengah Ds Kunci Kec. Ngetos	Rp 3.000.000
9.	Masjid " Baitul Hikmah " Dusun Sempu Desa Sawahan Kec.Sawahan	Rp 3.000.000
10.	Masjid " Miftahul Huda " Dusun Jepang Desa Bodor Kec. Pace	Rp 3.000.000
11.	Masjid " Al Ghoffar " Kec. Pace	Rp 3.000.000
12.	Mushola " Al Barokah " Dsn Jogomerto RW II Ds Jogomerto Kec.T.Anom	Rp 2.500.000
13.	Masjid " Nurul Hidayah " Dusun Sulur Desa Jogomerto Kec.Tanjung Anom	Rp 3.000.000
14.	Masjid " Al Fallah " Dusun Jajar Desa Sidoharjo Kec.Tanjung Anom	Rp 3.000.000
15.	Masjid " Al Fallah " Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kec.Tanjung Anom	Rp 3.000.000
16.	Masjid " Al Hikmah " Dsn.Johorejo RT 1 RW 7 Ds Kedung Rejo Tanjung Anom	Rp 3.000.000
17.	Mushola "Roudlotul Muhtadiin" Dsn Sumbergayu Ds Klurahan Kec.Ngronggot	Rp 2.500.000
18.	Masjid " Ulul Albab " Ponpes Daru Ulil Albab Desa Kelutan Kec.Ngronggot	Rp 3.000.000
19.	Masjid " Al Ihlas " Dusun Nglentreng Ds Nglawak Kec.Prambon	Rp 3.000.000
20.	Masjid " Nurul Huda " Dsn Bulak Desa Ngrenget Kec. Sukomoro	Rp 3.000.000
21.	Masjid " Sabilul Muttaqien " Dusun Tinampuh Ds Puhkerep Kec.Rejoso	Rp 3.000.000
22.	Masjid " Al Mubarak " Desa Gampeng Kec. Ngluyu	Rp 3.000.000
23.	Masjid " Sabilul Huda " Desa Munung Kec. Jaticalen	Rp 3.000.000
24.	Masjid " An Nur " Perumahan Tembarak Kec. Kertosono	Rp 3.000.000
25.	Masjid " Al Hidayah " Termas Jekek Kec. Baron	Rp 3.000.000
	Jumlah	Rp 72.000.000
B.		
1.	Masjid " Agung Baitussalam " Kabupaten Nganjuk	Rp 100.000.000
2.	Masjid Besar " Al Mubarak " Kec. Berbek	Rp 50.000.000
3.	Masjid " Al Khoiriyah " Desa Katerban Kec. Baron	Rp 15.000.000
4.	Masjid " Salim Mubarak Assulthon " Jalan Mastrip no 3 Nganjuk	Rp 12.500.000
5.	Masjid " Nuruddhullam " Kec. Ngronggot	Rp 10.000.000
	Jumlah	Rp 187.500.000
	Jumlah Keseluruhan (A + B)	Rp 259.500.000

BUPATI NGANJUK

dto,

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin Sesuai dengan Aslinya
 KEPALA ~~BAGIAN~~ HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005